



## PENYELENGGARA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PROVINSI LAMPUNG SEBAGAI PEREKAT KEBHINEKAAN APARATUR SIPIL NEGARA

**H. Hadri Abunawar, S.H., M.H.**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro

### ABSTRAK

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, membawa pengaruh terhadap keberadaan Korpri/Sekretariat Dewan Pengurus Korpri baik secara nasional maupun di daerah. Keberadaan Korpri dibentuk untuk mawadahi seluruh Pegawai Republik Indonesia/PNS, sebagai perekat dan pemersatu Bangsa dan Negara Republik Indonesia. Permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah (1) bagaimanakah peran ASN sebagai Perekat KeBhinekaan di Provinsi Lampung dan (2) bagaimanakah Peran Badan Penyelenggara KORPRI Provinsi Lampung sebagai Perekat KeBhinekaan Aparatur Sipil Negara (ASN). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan masalah secara normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) peran ASN sebagai perekat kebhinekaan telah terlaksana dengan dibuktikan dengan adanya KORPRI yang menjadi pilar utama pemersatu bangsa dan Negara Indonesia dan menjadi organisasi dengan budaya yang penuh inovasi dan kreatifitas yang modern dan efisien dan melayani dengan jiwa dan semangat Pancasila sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS. (2) peran Badan Penyelenggara KORPRI Provinsi Lampung sebagai perekat kebhinekaan ASN telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada, dapat terlihat dari penyelenggaraan program/kegiatan, selain mengacu pada Anggaran Dasar Korpri sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010, sebagai perwujudannya berlandaskan pada Peraturan Gubernur Lampung Nomor 40 Tahun 2017 tentang Rincian, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara KORPRI dan Badan Layanan Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung mengatur kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Penyelenggara KORPRI Provinsi Lampung.

**Kata Kunci:** Aparatur Sipil Negara, Badan Penyelenggara KORPRI, dan Perekat KeBhinekaan.

### 1. PENDAHULUAN

Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPS) merupakan suatu organisasi profesi beranggotakan seluruh Pegawai Sipil yang berdiri dan berbentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 82 Tahun 1971 tanggal 29 November 1971, dibentuknya organisasi ini dalam upaya meningkatkan kinerja, pengabdian dan netralitas Pegawai Negeri Sipil, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya lebih dapat berdayaguna dan berhasil guna.

Korpri merupakan organisasi eksternal struktural, secara fungsional tidak bisa terlepas dari kedinasan maupun di luar kedinasan. Sehingga keberadaan Korpri sebagai wadah unsur Aparatur Negara, abdi Negara, dan Abdi Masyarakat harus mampu menunjang pencapaian tugas pokok institusi tempat mengabdikan.

Seiring dengan sejarah perjalanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana saat beralihnya kekuasaan Belanda kepada Jepang, secara otomatis seluruh pegawai pemerintah eks Hindia Belanda dipekerjakan oleh pemerintah Jepang sebagai pegawai pemerintah. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada

\*Corresponding author.

E-mail address:-

Peer reviewed under responsibility of Universitas Muhammadiyah Metro

© 2020 Universitas Muhammadiyah Metro, All right reserved,



Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini seluruh pegawai pemerintah Jepang secara otomatis dijadikan Pegawai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada tanggal 27 Desember 1949 Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia, Pegawai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbagi menjadi tiga kelompok besar, Pertama Pegawai RI yang berada di wilayah kekuasaan Republik Indonesia, Kedua Pegawai RI yang berada di daerah yang diduduki Belanda (Non Kolaborator), dan Ketiga Pegawai Pemerintah yang tersedia bekerjasama dengan Belanda (Kolaborator).

Setelah pengakuan kedaulatan RI tanggal 27 Desember 1949, seluruh pegawai RI, pegawai RI non Kolaborator, dan pegawai pemerintah Belanda dijadikan Pegawai RI Serikat (RIS). Era RIS, atau yang lebih dikenal dengan era pemerintahan parlementer diwarnai oleh jatuh banggunnya kabinet. Sistem ketatanegaraan menganut sistem multi partai. Para politisi, tokoh partai mengganti dan memegang kendali pemerintahan, hingga memimpin berbagai departemen yang sekaligus menyeleksi pegawai negeri. Sehingga warna departemen sangat ditentukan oleh partai yang berkuasa saat itu. Dominasi partai dalam pemerintahan terbukti mengganggu pelayanan publik. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang seharusnya berfungsi melayani masyarakat (Publik) dan negara menjadi alat politik partai. Pegawai Negeri pun menjadi terkotak-kotak. Pegawai negeri yang bekerja dalam dinas-dinas pemerintahan adalah anggota dari perserikatan-perserikatan pegawai yang sangat banyak jumlahnya. Perserikatan pegawai tersebut pada umumnya berinduk kepada kekuatan (partai) politik yang ada, misalnya Kesatuan Buruh Marhaenis (KBM) yang berinduk pada partai sosialis Indonesia, Serikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI) yang berinduk pada Partai Nahdlatul Ulama, Serikat Buruh Kereta Api (SBKA) yang berinduk pada PKI dan sebagainya.

Dalam kondisi seperti ini, muncul berbagai upaya agar pegawai negeri netral dari kekuasaan partai-partai yang berkuasa. Melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1961 ditetapkan bahwa, “Bagi suatu golongan pegawai dan/atau sesuatu jabatan, yang karena sifat dan tugasnya memerlukan, dapat diadakan larangan masuk suatu organisasi politik (Pasal 10 ayat (3)). Ketentuan tersebut diharapkan akan diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah yang mengaturnya, tetapi disayangkan bahwa, PP yang diharapkan akan muncul ternyata tidak kunjung datang. Sistem pemerintahan demokrasi parlementer ini berakhir dengan meletusnya upaya kudeta oleh PKI dengan G-30S. Pegawai pemerintah/PNS banyak yang terjebak dan mendukung Partai Komunis.

Pada awal era Orde Baru dilaksanakan penataan kembali pegawai negeri dengan diterbitkannya Kepres RI Nomor 82 Tahun 1971 tanggal 29 November 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI). Sebagaimana disebutkan dalam mukadimah Keputusan Presiden tersebut pada alinea ke-2 menyatakan, “Untuk mencapai masyarakat adil dan makmur

berdasarkan Pancasila diperlukan adanya pegawai yang bersatu padu, berwibawa dan mampu melaksanakan tugas pengabdianannya dalam mengisi kemerdekaan, sebagai alat yang ampuh untuk melaksanakan tugas-tugas pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat”. Selanjutnya alenia ke-3 menyebutkan,”Bahwa atas dasar pemikiran sebagaimana tersebut Pegawai Republik Indonesia, yang diberi nama Korps Pegawai Republik Indonesia”. Pada Pasal 2 ayat (1) menyebutkan, “segenap Pegawai Republik Indonesia dihimpun dalam satu organisasi yang diberi nama Korps Pegawai Republik Indonesia, disingkat KORPRI”. Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) menyebutkan, “KORPRI adalah satu-satunya wadah untuk menghimpun dan membina seluruh pegawai Republik Indonesia diluar kedinasan, guna lebih meningkatkan pengabdianannya dalam mengisi kemerdekaan dan pelaksanaan pembangunan”. Tujuan pembentukan Korps pegawai ini agar “Pegawai Negara Republik Indonesia, ikut memelihara dan memantapkan stabilitas politik dan sosial yang dinamis dalam Negara Indonesia”.

Dengan diterbitkannya oleh Pemerintah Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, membawa pengaruh terhadap keberadaan Korpri/Sekretariat Dewan Pengurus Korpri baik secara nasional maupun daerah khususnya di Provinsi Lampung. Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tersebut menyebabkan struktur tubuh kelembagaan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri. Sekretarian Dewan Pengurus Korpri Provinsi Lampung yang secara kelembagaan semula bernama “Sekretariat” dan berubah menjadi “Badan” yaitu Badan Penyelenggara Korpri Provinsi Lampung.

## 2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara normatif. Suatu penelitian Yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum.<sup>1</sup> Suatu penelitian Yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum. Penelitian Yuridis empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan peraturan Perundang-undangan atau antara hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai Peran Badan Penyelenggara Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Provinsi Lampung sebagai Perekat KaBhinekaan Aparatur Sipil Negara

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2004, hlm. 10.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **a). Peran Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Perekat KeBhinekaan di Provinsi Lampung dan Nilai-Nilai Pancasila Bagi Aparatur Sipil Negara**

Sudah sejak jaman dahulu kala agama membawa pengaruh besar terhadap kehidupan bangsa Indonesia, dimulai dari sistem kepercayaan hingga masuknya beberapa jenis agama seperti Islam, Hindu, Budha, dan Kristen. Hal ini menandai bahwa sudah semenjak dahulu dalam perubahan kehidupan berbangsa, Indonesia sangat dipengaruhi oleh agama. Pun dalam perumusan dasar negara, yakni Pancasila, dimasukkan nilai ketuhanan menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan sebuah Negara. Adanya toleransi antara otoritas agama dan otoritas negara membuat agama tidak bisa dibatasi hanya dalam ruang privat. Agama punya kemungkinan terlibat dalam ruang publik. Jika agama hanya berada dalam ruang privat, kehidupan publik menjadi kering dalam makna. Ada kekosongan nilai dalam aktivitas publik masyarakat. Jika demikian keadaannya, bukan tidak mungkin bisa memunculkan pemberontakan agama (fundamentalisme).

Dalam mengimplementasikan nilai-nilai ketuhanan, kita perlu mendudukkan Pancasila secara proporsional. Dalam hal ini, Pancasila bukan agama yang bermaksud mengatur sistem keyakinan, sistem peribadatan, sistem norma, dan identitas keagamaan masyarakat. Ketuhanan dalam kerangka Pancasila bisa melibatkan nilai-nilai moral universal agama-agama yang ada. Pancasila bermaksud menjadikan nilai-nilai moral ketuhanan sebagai landasan pengelolaan kehidupan dalam konteks masyarakat yang majemuk, tanpa menjadikan salah satu agama tertentu mendikte negara. Berdasarkan sejarahnya, bangsa Indonesia tidak bisa melepaskan diri dari komitmen kemanusiaan. Ini karena bangsa Indonesia sudah sejak lama dipengaruhi dan mempengaruhi kehidupan global.

Dalam perspektif historis perjalanan bangsa Indonesia, untuk melihat nilai nilai sila Persatuan Indonesia dalam kebhinekaan, maka ada tiga fase yang perlu dilalui yaitu (i) masa purba, (ii) masa pra sejarah nusantara, dan (iii) masa sejarah nusantara. Ada dua perbedaan utama dalam melihat tumbuhnya kesadaran nasionalisme di Indonesia. Pertama; kesadaran Nasionalisme Purba (Archaic Nationalism), dan kedua; Nasionalisme Tua (Proto-Nationalism).

Meski Indonesia menganut Political Nationalism dimana Negara menjadi unsur pemersatu, akan tetapi konsepsi kebangsaan Indonesia juga mengandung unsur cultural nationalism, yaitu adanya semangat untuk mempertahankan warisan historis tradisi kekuasaan dan kebudayaan sebelumnya sebagai kemajemukan etnis, budaya, dan agama. Hal ini tercermin dari bayangan para pendiri bangsa (dalam BPUPKI) tentang batas batas teritori Negara Indonesia merdeka yang menyatakan sebagai keberlanjutan dari kekuasaan sebelumnya seperti Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit.

Dalam konteks kebangsaan, perspektif etnosimbolis lebih mendekati kenyataan di Indonesia. Para pendiri bangsa yang tergabung dalam BPUPK, berupaya mencari titik temu diantara berbagai kutub yang saling berseberangan. Kebangsaan Indonesia berupaya untuk mencari persatuan dalam perbedaan. Persatuan menghadirkan loyalitas baru dan kebaruan dalam bayangan komunitas

Berdasarkan pasal 10 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, salah satu fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik. Thomas R. Dye dalam bukunya berjudul *Understanding Public Policy* yang diterbitkan pada tahun 1981 menyebutkan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Definisi ini mencakup pengertian yang sangat luas. Segala hal yang merupakan tindakan pemerintah maupun diamnya pemerintah terhadap sesuatu disebut sebagai kebijakan publik.

Untuk mewujudkan ASN sebagai pelaksana kebijakan publik yang berorientasi pada pelayanan kepentingan publik, berbagai kelemahan pelayanan publik oleh badan pemerintahan serta persoalan yang umum dijumpai dalam birokrasi pemerintahan harus dihindari. ASN harus memahami betul tugas pengabdianannya bukanlah untuk kepentingan atasan atau kelompoknya, melainkan untuk kepentingan publik dan masyarakat luas yang menjadi pelanggan atau konsumen layanan. Namun demikian, hal ini memang juga harus diimbangi dengan imbalan yang diberikan kepada ASN. Bisa jadi juga kegagalan layanan birokrasi yang baik disebabkan oleh rendahnya kesejahteraan pegawai, sehingga orientasi layanan lebih kepada ekonomi. Hal ini tentu harus dihindari untuk mewujudkan pelayanan ASN yang berorientasi pada kepentingan publik. Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 1 ayat (1) pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Yang disebut sebagai penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik (pasal 1 ayat (2)). Sedangkan yang disebut dengan pelaksana pelayanan publik adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 1 ayat (1) pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh

penyelenggara pelayanan publik. Yang disebut sebagai penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik (pasal 1 ayat (2)). Sedangkan yang disebut dengan pelaksana pelayanan publik adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

Dalam UU No 5 tahun 2014 pasal 66 ayat 1-2 terkait sumpah dan janji ketika diangkat menjadi PNS, disana dinyatakan bahwa PNS akan senantiasa setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah. PNS juga senantiasa menjunjung tinggi martabat PNS serta senantiasa mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan diri sendiri, seseorang dan golongan”. Dengan sumpah tersebut, seorang PNS sudah terikat oleh sumpah dan janjinya untuk loyal, setia dan taat kepada pilar dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945, serta kepada pemerintahan yang sah. Seorang PNS tidak boleh memiliki pemikiran, pandangan dan melakukan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Bagi seorang PNS, Pancasila, UUD 1945 dan NKRI adalah sesuatu yang final dan harga mati. Dia siap mengorbankan jiwa dan raganya untuk mempertahankan keutuhan Negara Indonesia.

#### **b) Peran Badan Penyelenggaraan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Provinsi Lampung sebagai Perekat KeBhinekaan Aparatur Sipil Negara**

Berlandaskan pada Pasal 5 ayat (1) huruf e di atas, kepengurusan Korpri Provinsi Lampung yang semula berbentuk “Sekretariat” (Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Provinsi Lampung), kini berubah menjadi “Badan” (Badan Penyelenggara Korpri Provinsi Lampung). selain dari itu terbentuknya Badan Penyelenggara KORPRI Provinsi Lampung Tidak Terlepas dari upaya dan perjuangan Kepala Badan Penyelenggara KOPRI Provinsi Lampung yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Lampung: Bapak Tias Nuziar, S.H.

Perubahan dari Sekretarian menjadi Badan merupakan perjalanan sejarah baru dalam kepengurusan Korpri ditingkat Provinsi khususnya di Provinsi Lampung, dikatakan demikian karena dengan terbitnya Peraturan Daerah tersebut secara kelembagaan terjadi peningkatan status, dari yang selama ini Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Provinsi Lampung menjadi Badan Penyelenggara KORPRI Provinsi Lampung.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, pada bab IV Pasal 8 huruf c menentukan bahwa etika dalam bernegara meliputi: menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. selanjutnya dalam Pasal 12 huruf f menyebutkan, etika terhadap sesama

Pegawai Negeri Sipil yaitu: menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama Pegawai Negeri Sipil. Huruf g menentukan: berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai Negeri Sipil dalam memperjuangkan hak-haknya.

Berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, jelas bahwa peran Korpsri dalam hal ini, Peran Badan Penyelenggara Korpri Provinsi Lampung khususnya antara lain adalah sebagai perekat Aparatur Sipil Negara/PNS yang BerBhineka. Peran sebagai perekat ini harus diperkuat sehingga secara tidak langsung dapat ikut menumbuhkembangkan kerukunan kebangsa dan bernegara dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hisup sehari-hari. Salah satu pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan PNS/ASN didalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari yang merupakan etika bermasyarakat disamping empat pedoman lainnya yaitu: etika dalam bernegara, etika dalam berorganisasi, etika terhadap diri sendiri dan etika terhadap sesama PNS (sesuai PP.42 Tahun 2004, kode etik PNS).

Peran Badan Penyelenggara Korpri Provinsi Lampung sebagai Perekat KeBhinekaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat dilihat dari penyelenggaraan program/kegiatannya, selain mengacu pada Anggaran Dasar Korpri sesuai keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010, sebagai perwujudannya berlandaskan pada Peraturan Gubernur Lampung Nomor 40 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara KORPRI dan Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung mengatur mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Penyelenggaraan KORPRI Provinsi Lampung.

#### **4. PENUTUP**

##### **1). Kesimpulan**

Bermula dari terkotak-kotaknya/terpecah-pecahnya Pegawai Republik Indonesia kerana kepentingan kelompok, politik, dan golongan. Pada awal era Orde Baru dilaksanakan pentaan kembali pegawai negeri dengan diterbitkannya Kepres Nomor 82 Tahun 1971 tanggal 29 November 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI). Sebagaimana disebutkan dalam mukadimah Keputusan Presiden tersebut pada alebia 2 menyatakan: “Untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Panca Sila diperlukan adanya pegawai yg bersatu padu, berwibawa dan mampu melaksanakan tugas pengabdianya dalam mengisi kemerdekaan, sebagai alat yang ampuh untuk melaksanakan tugas-tugas pembangunan pelayanan terhadap masyarakat.

Pasal 2 ayat (2) menjelaskan Korpri adalah satu-satunya wadah untuk menghimpun dan membina seluruh pegawai Republik Indonesia di luar kedinasan, guna lebih meningkatkan pengabdianya dalam mengisi kemerdekaan dan pelaksanaan pembangunan. Akan tetapi dalam

perjalanannya Korpri kembali menjadi alat politik. Namun setelah reformasi Korpri bertekad untuk netral dan tidak lagi menjadi alat politik. Para Kepala Negara setelah reformasi mendorong tekad korpri untuk sentiasa netral, berorientasi pada tugas, pelayanan dan selalu senantiasa berpegang teguh profesionalisme serta senantiasa berpegang teguh pada Panca Prasetya Korpri.

Peran Badan Penyelenggara Korpri Provinsi Lampung sebagai Perekat KeBhinekaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat dilihat dari penyelenggaraan program/kegiatan, selain mengacu pada Anggaran Dasar Korpri sesuai keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010, sebagai perwujudannya berlandaskan pada Peraturan Gubernur Lampung Nomor 40 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara KORPRI dan Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung mengatur mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Penyelenggaraan KORPRI Provinsi Lampung.

**b). Saran:**

Upaya untuk mengoptimalkan Peran Badan Penyelenggara KORPRI Provinsi Lampung sebagai perekat kebhinekaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari hasil penelitian dapat direkomendasikan saran sebagai berikut:

1. Masih perlu terus dilakukan sosialisasi kepada Aparatur Sipil negara agar KeBhinekaan jangan dijadikan alat untuk perpecahan namun justru harus dijadikan kekuatan persatuan dan kesatuan antar sesama Aparatur Sipil Negara.
2. Peran Badan Penyelenggara KORPRI Provinsi Lampung sebagai perekat KeBhinekaan Aparatur Sipil Negara (ASN) hendaknya terus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan melalui program kerja, rapat koordinasi, olahraga bersama, siraman rohani/keagamaan dan lain sebagainya.
3. Perlu berinovasi melakukan terobosan yang massive agar Peran Badan Penyelenggara KORPRI Provinsi Lampung sebagai perekat KeBhinekaan Aparatur Sipil Negara (ASN) langsung menyentuh Aparatur Sipil Negara diseluruh Provinsi Lampung.

**DAFTAR PUSATAKA**

- Anderson. 2016. *Kebijakan Publik dalam Telaah Sosial*, Bandung: Rajawali Pers.
- Eko Sutoto. 2012. *Tugas, Fungsi, serta Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Faizal, Arif dan Sujudi. 2014. *Pelanayanan Publik dan Privat Bangsa*, Seminar Publik di, Yogyakarta.
- Gasperz. 2015. *Pelayanan Publik dan eksistensinya*, Bnadung Fokus Media.

- Harssono, Budi, dkk. 2011. *Tugas dan Peran Korpri di Indonesia*, Bandung: RajaGrafindo Persada.
- Islamy. 2017. *Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa Media.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Muntahar, Riyandi. 2013. *Sistem Pemerintahan Negara Indonesia*, Bandung: Sinar Grafika.
- Salmet, Salmet. 1997. *Peran Aparatur Sipil Negara Era-Reformasi*, Jakarta: Sinar Garfika.
- Seokanto, Soerdjono. 2013. *Pemerintah dan Peran Pemerintahan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Simanjuntak. 2014. *Kedudukan dan Fungsi ASN*, Bandung: Nuansa Mulia Harapan.
- Sinipar. 1998. *Pelayanan Publik dan Eksistensi dalam Manajemen*, Jakrta: Nuansa Media.
- Soekanto, Soejono. 2004. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sumanteri, Bambang. 2016. *Kedudukan Aparatur Sipil Negara*, Jakarta: Sinar Garfika.
- Thoha, Miftah. 2012. *Kepemimpinan dalam Meneje,en*, Bandung: Rajawali Pers.
- Wakee dan Ruhendi. 2015. *Perekatd dan Filosofinya*, Bandung: Fokus Media.
- Widdjayamto. 2015. *Sejarah Negara dan Aaparatur Sipil Negara*, Universitas Brawijaya, Seminar Nasional, Malang.
- Widjaya, HAW. 2006. *Kebjakan Aparatur Sipil Negara*, Bandung: Fokus Media.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tetang Aparatur Sipil Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembina Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai negeri Sipil.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1771 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/13/M.PAN/5/2008 tanggal 28 mei 2008 tentang Eselonisasi Jabatan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara 19 Tahun 2008 tentang Pegawaian Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh dan diangkat dalam jabatan struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia.
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penyelenggara Korps Pegawai Republik Indonesia dan Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung.

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 40 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan tata kerja Badan Penyelenggara Korps Pegawai Republik Indonesia dan Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung.

Surat Edaran Dewan Pengurus Nasional Korpri Nomor: SE-05/KUVII/2016 tanggal 13 Juli 2016.